



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor 243/Pdt.P/2013/PA. Bpp

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas 1A Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, pada persidangan Majelis Hakim menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut pemohon;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan pemohon dan pihak-pihak yang terkait di persidangan.

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 September 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 243/Pdt.P/2013/PA.Bpp pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung pemohon bernama ANAK PEMOHON, umur 15 tahun 9 bulan, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kota Balikpapan, dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON, umur 15 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Kota Balikpapan;
2. Bahwa pemikahan akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pemikahan tersebut baik menurut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai 19 tahun, namun pemikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sangat erat, karena calon istri anak pemohon sudah hamil sehingga pemohon khawatir jika tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa, antara anak pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;
5. Bahwa keduanya mempunyai kesanggupan untuk membina rumah tangga baik lahir maupun batin, dimana meskipun anak pemohon masih dibawah umur, tetapi dalam kesehariannya, ia telah menunjukkan dan berperilaku serta bersikap layaknya sebagai seorang laki-laki dewasa yang penuh tanggung jawab;
6. Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon istri anak pemohon telah merestui rencana pemikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak pemohon bernama ANAK PEMOHON, untuk menikah dengan calon istrinya bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pemohon datang menghadap persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya untuk diberikan Dispensasi Kawin pada anak pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON;

Bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan anak pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dan calon istrinya CALON ISTRI ANAK PEMOHON, keduanya menerangkan telah siap menjadi suami istri yang bertanggung jawab;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan, pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

## A. Surat:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON dari Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan, No.2295/1997, bertanda P.1;
- b. Surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan nikah dari Kantor Urusan Agama Balikpapan Nomor KK.16.09.2/PW.01/433/2013, tanggal 29 Agustus 2013 dan Surat Penolakan Nikah dari Kantor Urusan Agama Balikpapan Nomor KK.16.09.2/PW.01/434/2013, tanggal 29 Agustus 2013, bertanda P.2;

Bahwa selanjutnya pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan hanya memohon kepada Majelis Hakim segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara tercatat dalam berita acara persidangan, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sebagai hal yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk diberikan dispensasi kawin kepada anaknya yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON, sebagaimana tertuang dalam surat permohonannya dengan alasan adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama Balikpapan terhadap rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Balikpapan, pemohon mengajukan perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Balikpapan untuk memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 (2) tentang ketentuan umur dalam perkawinan 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat alasan permohonan pemohon di persidangan pemohon mengajukan alat bukti tertulis P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa pemohon dipersidangan telah menghadirkan kedua calon yang akan segera dinikahkan yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya keduanya telah siap membina rumah tangga dan bertanggung jawab terhadap keluarga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat, untuk menghindari bagi kedua calon mempelai, ANAK PEMOHON dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON, terjerumus melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, dan untuk menghalalkan bagi keduanya untuk bergaul lebih intim, maka jalan yang terbaik bagi mereka berdua adalah melangsungkan pernikahan. Hal ini sejalan dengan firman Allah swt dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : *"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk"*.

Dan sabda Nabi Muhammad SAW sebagaiberikut :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج

Artinya : *"Wahai para Pemuda siapa diantara kamu yang mampu untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam perkawinan, maka laksanakanlah perkawinan !.....dsf"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim menilai bahwa permohonan pemohon telah memenuhi maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karenanya permohonan pemohon menurut hukum dapat dikabulkan.

Menimbang , bahwa berdasarkan Pasal 89 (1) Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pemohon.

Mengingat Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta dalil-dalil syar'i dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini

## M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak pemohon bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
- Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan di Balikpapan pada Hari Kamis, tanggal 12 September 2013 Masehi, bertepatan tanggal 6 Zulkaidah 1434 Hijriyah oleh kami Dra. Juraidah, Ketua Majelis, Drs. H. Busra, M. H. dan Drs. Ahmad Sayuthi Arsyad, masing-masing Anggota Majelis, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan oleh ketua majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Dra. Hj. Fauziah, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon;

Anggota Majelis

Drs. H. Busra, M. H.

Ketua Majelis

Dra. Juraidah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis

Panitera Pengganti

Drs. Ahmad Sayuthi Arsyad

Dra. Hj. Fauziah

## Perincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya proses	Rp.	75.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	70.000,00
- Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00
- <u>M e t e r a i</u>	Rp.	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	Rp.	186.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

Drs. H. Mukhlis, S.H

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)